

BAB IV

ANALISIS FATWA NIKAH MISYÂR

A. Analisis Bolehnya Nikah *Misyâr*

Sesuai dengan pemaparan yang ada di Bab I latar belakang dan Bab II yang ada di dalam penelitian ini maka hukum bolehnya nikah *misyâr* oleh Yusuf Qardhawi didasarkan pada beberapa hal:

1. Adanya kaum *awanis*

Kaum *awanis* adalah para perempuan kaya raya yang sudah mapan secara finansial. Tetapi dia tidak memiliki suami yang bisa memenuhi keperluan seksualnya dan status sosialnya. Yang termasuk kaum *awanis* menurut Yusuf Qardhawi adalah perempuan karir yang sudah mapan secara finansial di zaman sekarang seperti dokter, guru, arsitek, pengacara atau janda kaya.¹

2. Mahalnya biaya pernikahan

Mahalnya biaya pernikahan di negara Timur Tengah memberatkan kaum laki-laki untuk menikah. Sebab seluruh biaya penyelenggaraan pernikahan di bebankan pada pihak lelaki. Sehingga menurut Yusuf Qardhawi hal ini adalah solusi bagi laki-laki untuk menikah tanpa harus memikirkan biaya pernikahan dan nafkah pasca pernikahan. Bagi pihak perempuan dengan keringanan ini dia bisa mendapatkan suami walaupun tidak hidup satu rumah, dan satatunya memiliki suami dari pada hidup sendirian selamanya. Dengan adanya nikah *misyâr* ini maka

¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 395.

laki-laki tidak akan terjerumus kepada perbuatan zina.²

3. Dianggap solusi

Hukum bolehnya nikah *misyâr* menurut Yusuf Qardhawi adalah sebuah solusi bagi kondisi laki-laki dan perempuan sebagaimana kedua poin di atas. Dengan dilarangnya pernikahan *misyâr* ini akan menimbulkan problem seperti perzinahan.³

4. Dalil historis pada zaman Nabi Muhammad SAW

Menurut Yusuf Qardhawi salah satu dalil yang dijadikan acuan saat mengeluarkan fatwa bolehnya nikah *misyâr* ini adalah kasus Istri Nabi SAW yang bernama Saudah binti Zam'ah yang merelakan hak bermalamnya bersama Nabi Muhammad SAW di berikan kepada Aisyah RA.⁴

Sementara dalil dalam al-Qur'an yang digunakan dalam menganalisis nikah misyar ini adalah Q.S : an- Nisa/04 : 128.

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.”⁵

² Yusuf Qardhawi, *Zawajul Misyâr Haqiqotuhu Wa Hukmuhu...*, 12.

³ Lihat penjelasan di dalam buku *Fiqh Kontemporer*

⁴ Penjelasan sumber yang dirujuk ada pada bab dua penelitian ini.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), 99.

Keterangan ayat ini adalah *nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya. Contohnya, isteri bersedia dikurangi beberapa haknya asal suami mau kembali berbaik-baik dengannya. Sudah menjadi tabiat manusia untuk enggan melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya. Kendatipun demikian, jika isteri melepaskan sebagian haknya, suami diperbolehkan menerimanya.⁶

Dalil yang lain adalah Q.S: al-Thalak/65: 2-3.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

*“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu”.*⁷

⁶ *Ibid*, 99.

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), 558.

Kalau dilihat dari ayat yang dijadikan pendalilan oleh Yusuf Qardahawi tentang bolehnya isteri *tanazaul* terhadap suaminya, dalam nikah *misyâr* maka metode qias yang dijadikan alat untuk meng-istinbat hukum kebolehnya. Jadi Yusuf Qardahawi mengqiaskan *tanazul* dengan apa yang dilakukan Ummul mukminin Saudah terhadap Nabi Muhammad SAW, mengenai hak mabit bersamanya. Qias adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa hukum yang belum ada nasnya dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukumnya, berdasarkan kesamaan illat hukumnya.⁸ Contohnya, haramnya narkoba disamakan dengan keharaman khamer yang memiliki *nash*.

5. Metode Istimbat yang digunakan.

Dalam menganalisis masalah yang belum ada keputusan hukumnya dalam al-Qur'an, hadits, serta *ijma'*, seperti nikah *misyâr* ini, maka metode yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam beijtihad ada 2 pedekatan , pertama ijthihad *al-intiqa'i* dan ijthihad *insya'i*.⁹

Ijthihad *al-intiqa'i* adalah beusaha untuk menetapkan kesimpulan hukum dari suatu persoalan baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu.¹⁰ Ijthihad bisa juga disebut *tarjih* yaitu memilih salah satu dari beberapa pendapat yang terdapat dari beberapa kajian fikih Islam, baik dalam formulasi fatwa atau keputusan hukum, dengan menggunakan instrumen eksplanasi untuk mengambil beberapa pendapat tersebut. Dalam konteks ini, ketika seorang fakih berhadapan dengan beberapa fatwa dalam suatu masalah, maka dia harus

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 65.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijthihad Fi Al-Syari'at Al-Islamiyah Ma'a Nazharat Tahliliah Fi Al-Al-Ijthihad Al-Mua'shir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), 40.

¹⁰ *Ibid*, 272.

melakukan seleksi terhadap pendapat- pendapat tersebut, apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari *nash* atau interpretasi terhadap *nash*. Kemudian dilakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang terkuat sesuai dengan realita, dalam kerangka *al-maqashid al-syar'iyah*, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan untuk menghindari mafsadah.¹¹

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari ijtihad *tarjih* ini. Sedikitnya ada tiga hal, yakni perubahan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan adanya desakan dari perkembangan zaman. Menurutnya kegiatan tarjih oleh ahli berbeda pada setiap masa . Pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran hukum Islam.¹²

Contoh penggunaan *tarjih* yaitu, ketika kemaslahatan yang akan didapatkan adalah untuk kemaslahatannya yang lebih besar, sementara kemafsadatannya adalah dalam skala yang lebih kecil atau ada pertentangan antara dua kemaslahatan yang berbeda, maka Yusuf Qardhawi mengajukan dua cara yang bisa ditempuh, yakni *tarjih* dan *tawfiq*.¹³

Ijtihad *insya'i* adalah beusaha untuk menetapkan kesimpulan hukum dari suatu persoalan baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, karena memang belum muncul waktu itu. Atau dalam masalah lama, tetapi mujtahid kontemporer mempunyai pendapat baru dalam masalah itu, karena belum ditemukan di dalam pendapat ulama terdahulu.

¹¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-slamiyah Ma'a Nazharat Tahliliah Fi al-Ijtihad Al-Mu'sirir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), 272.

¹² *Ibid*, 24.

¹³ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: IIIT, 2007), 13-16.

Sebagian besar ijthid *insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian demi mencari penyelesaiannya. Mengenai ijthid *insya'i* ini, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan *nash* al-Qur'an dan hadits, kaidah-kaidah dan *maqoshidnya* sambil berdo'a kepada Allah SWT agar mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari fanatisme dan taklid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.¹⁴

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa fatwa kebolehan nikah *misyâr* ini, dianalisis dengan 2 pedekatan , pertama ijthid *al-intiqâ'i* dan ijthid *insya'i*. Sedangkan dilihat dari dalil yang digunakan, Yusuf Qardhawi menggunakan *qias* untuk menghukumi bolehnya nikah *misyâr*.

¹⁴ Ali Akbar, "Metode Ijthid Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'asyirah, (Jurnal Ushuluddin XVIII, no. 1, 2012), 1-20.

B. Nikah *Misyâr* Ditinjau Dari Hukum Positif

Pada bagian ini penulis akan menganalisis nikah *misyâr* berdasarkan hukum positif yang ada di dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974, dan juga KHI. Kedua aturan perundang-undangan ini yang disebut hukum positif. Hukum positif ini yang seharusnya dijadikan acuan oleh masyarakat Indonesia termasuk pedoman bagi pengambil keputusan seperti hakim atau pemerintah pengambil kebijakan.

Berdasarkan pemaparan yang terdapat di Bab II penelitian ini, penulis akan mencoba menganalisis nikah *misyâr* berdasarkan tujuan pernikahan, sah dan tidaknya sebuah pernikahan, rukun dan syaratnya, mahar dan tanggung jawab suami terhadap isteri dan perjanjian perkawinan. Pada bagian Bab 4 analisis ini yang dijadikan pisau analisis adalah UU Perkawinan no 1 tahun 1974 dan KHI yang sudah dipaparkan pada Bab 3.

1. Tujuan pernikahan

Dalam Pasal 1 disebutkan bawa; “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁵ Sedangkan dalam KHI Pasal 2 dan Pasal 3 disebutkan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”¹⁶

¹⁵ <https://www.dpr.go.id>. 2022.06.10.

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet I, (Bandung: Nuansa Aulia,

Berdasarkan definisi nikah *misyâr* dan penjelasan tentang praktek pelaksanaannya yang ada dalam Bab II, dan tinjauan yang ada pada Pasal 1 dan Pasal 2-3 dalam KHI, maka menurut hemat penulis nikah *misyâr* tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Menurut hemat penulis tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, tidak adanya nafkah untuk Isteri walaupun Isterinya mampu secara finansial, secara logika sulit untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jika dalam permikahan *misyâr* ini ditakdirkan memiliki anak, maka anak jarang mendapat kasih sayang, perhatian pendidikan dari ayahnya, karena datang hanya sebentar apalagi jika hanya siang hari. Sebagaimana yang diungkapkan Yunahar Ilyas “Untuk mewujudkan *mawaddah* dalam sebuah pernikahan diperlukan interaksi fisik sehingga menuntut suami dan isteri tinggal satu rumah, baru kemudian terjalin *rahmah* atau kasih sayang.”¹⁷

2. Sahnya sebuah perkawinan

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁸ Sedangkan dalam KHI disebutkan dalam Pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) disebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan

2008), 1.

¹⁷ Yunahar Ilyas, *Perempuan dalam Fiqih Munakahat: Perspektif Muhammadiyah, dalam PP Tarjih, Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, Cet. I, (Jakarta: UHAMKA Press, 2005), 92.

¹⁸ *Ibid.*

perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang no.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang no. 32 Tahun 1954.¹⁹

Nikah *misyâr* jika ditinjau dari akad, maka nikahnya sah. Sebab proses sampai kepada akad sudah terpenuhi semua persyaratan dan rukun yang ada dan sesuai dengan agama . Jika nikah *misyâr* dicatatkan kepada PPN dan mendapat akte nikah, akadnya sah dan legal menurut Negara. Jika tidak di catatkan tidak sah menurut negara, sebab cacat secara adminstrasi keperdataanya.

3. Syarat dan rukun nikah

Secara umum syarat nikah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami, yaitu laki-laki yang bukan mahrom dengan calon Isteri, atas kemauan sendiri dan tidak sedang ihram haji.
- b. Adanya calon Isteri, yaitu perempuan yang bukan mahrom dengan calon suami, tidak sedang bersuami, tidak sedang iddah, atas kemauan sendiri, tidak sedang ihram haji.
- c. Ada wali dari calon isteri, yaitu laki-laki dewasa yang sehat akalnya, tidak terpaksa, adil dan tidak sedang ihram haji.
- d. Ijab dan qobul, yaitu lafadz ijab dari wali yang dijawab oleh calon mempelai laki-laki.
- e. Mahar, yaitu pemberian calon suami kepada calon isteri barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰

¹⁹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

²⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67- 68.

Sedangkan di dalam KHI Pasal 14 disebutkan “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.²¹

Jika nikah *misyâr* ditinjau dari aspek syarat dan rukunnya berdasarkan UU Perkawinan dan KHI maka tidak ada masalah. Karena syarat dan rukun dalam nikah *misyâr* sudah terpenuhi sama dengan yang lain pada umumnya.

4. Mahar

Mahar dalam pernikahan menurut KHI disebutkan pada Pasal 30 sampai Pasal 38. Dibawah ini hanya akan dicantumkan dari Pasal ke 30 sampai Pasal ke 34, sesuai obyek penelitian ini.

Pasal 30 “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Pasal 31 “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.”

Pasal 32 “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”

Pasal 33 ayat (1) “Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.” Ayat (2)

²¹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 66-67.

Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.”

Pasal 34 (1) “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.” (2) “Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.”²²

Jika nikah *misyâr* ditinjau dari adanya mahar kepada perempuan yang dinikahi, hukumnya sah atau boleh. Kawajiban mahar dari suami terhadap Isteri juga ada dalam pernikahan *misyâr* ini. Hanya saja dalam nikah *misyâr* mahar yang diberikan suami atas isterinya dianggap sebagai nafkah. Ketika pelaku *misyâr* sudah membayar mahar, maka suami sudah dianggap menunaikan kewajiban nafkah atas isterinya, walaupun selanjutnya tidak ada nafkah meteri lagi.

5. Kewajiban suami terhadap isteri

Kewajiban suami terhadap isteri tertuang dalam Pasal 32 (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Pasal 33 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.²³

²² *Ibid*, 70-71.

²³ <http://dpr.go.id,...13>.

Dalam KHI (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Pasal 81 (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang sebagaimana yang tercantum di atas, maka nikah *misyâr* tidak memenuhi tujuan dan maksud pernikahan yang hakiki. Maka berdasarkan hal itu, nikah *misyâr* batal demi hukum. Prakteknya tidak sah berdasarkan hukum positif . Sehingga praktek nikah *misyâr* dianggap perbuatan melanggar hukum yang berlaku. Konsekuensinya haram untuk dilakukan.

²⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 84.

Nikah *misyâr* jika ditinjau dari Pasal 32 – Pasal 34 UU no 1 dan Pasal 80-81 KHI maka nikah *misyâr* tidak boleh dilakukan alias haram. Pasal ini mengatur kewajiban nafkah dari suami kepada isterinya sedangkan nikah *misyâr* justru melakukan yang sebaliknya. Walaupun tidak adanya nafkah itu atas keralaan Isterinya, yang secara aturan adalah hak seorang isteri. Ada pendapat dari salah satu mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan, tidak sahnya akad sebuah pernikahan bila disyaratkan gugurnya nafkah dan tempat tinggal.²⁵

Jika ditemukan sebuah sebab, seperti perbuatan mukallaf serta sudah memenuhi syarat sebab dan tidak adanya penghalang (*mani'*) pasti akan ada akibat yang ditimbulkan. Seorang mukallaf tidak berhak melepaskan sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara' seperti melepaskan akibat dari sebabnya. Adanya akibat yang ditimbulkan dari sebab tidak tergantung pada maksud mukallaf.²⁶ Maka barang siapa yang menikahi perempuan maka dia wajib membayar mahar dan memberi nafkah kepada isterinya, sebagai akibat dari sahnya suatu akad pernikahan.

Kewajiban suami atas isterinya sebagai akibat dari pernikahan ada 5. Kelima kewajiban suami atas isteri merupakan hak-hak yang memang sudah seharusnya didapatkan setelah mengarungi hubungan pernikahan.²⁷ Mahar, nafkah lahir berupa materi, bermalam, nafkah batin dan perlindungan dan pengayaan ilmu Agama.²⁸

²⁵ Pendapat ini mengutip dalam kitab Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), 231.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 163-164.

²⁷ Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Dalil al-Mar'ah al-Muslimah*, edisi Indonesia *Fiqih Wanita*, (Solo: Aqwam, 2007), 198-198.

²⁸ *Ibid*, 207.

Dalam nikah *misyâr* jelas tidak terlaksana kewajiban nafkah dari suami untuk isterinya, walaupun *tanazul* itu atas kesepakatan kedua suami isteri. Hal ini bertentangan dengan Q.S: al-Thalaq /65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”*²⁹

Nikah *misyâr* jika ditinjau dari ayat-ayat al-Qur’an dan dan Pasal-Pasal yang berhubungan dengan kewajiban nafkah dari suami terhadap isteri, baik UU Perakwinan maupun KHI dapat dipastikan nikah *misyâr* tidak bersesuaian. Dengan tidak adanya pelaksanaan kewajiban nafkah terhadap isteri maka ada sesuatu yang dilanggar, yaitu kewajiban pemberian nafkah sebagai akibat dari sebuah akad pernikahan. Kewajiban nafkah adalah salah satu akibat dari sahnya akad pernikahan.

²⁹ Agama, Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), 559.

Tidak tinggal satu rumah secara bersama-sama antara suami dan isteri, makin jauh untuk terwujudnya *sakinah dan warahmah*. Sementara salah satu tujuan pernikahan untuk mencapai ketiga hal itu. Ini berdasarkan QS : al-Rum/31 : 21.

Rasa tenang (*sakinah*) bisa didapatkan jika suami bisa berkumpul bersama keluarga, dalam hal ini anak dan isteri. Rasanya cinta (*mawaddah*) akan tumbuh terpelihara dan didapatkan antara suami-isteri dan anak jika bersatu dalam satu rumah. Kasih sayang (*warahmah*) akan hadir jika interaksi suami isteri dan anak dilakukan secara intens. Hal ini hanya bisa terealisasi jika mereka hidup bersama. Pada nikah *misyâr* hal ini tidak terjadi.

6. Perjanjian nikah

Perjanjian pernikahan juga diatur dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974. Pasal yang mengatur perjanjian ini no 29 ayat 1-4. Perjanjian dibuat sebelum pernikahan atas persetujuan kedua mempelai dan dicatatkan di PPN dan mengikat pihak ketiga yang terkait. Perjanjian ini berlaku sejak akad nikah serta tidak dapat di ubah kecuali atas persetujuan kedua suami-isteri, serta tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian ini tidak bisa di sahkan jika melanggar agama, hukum, dan norma susila.³⁰

Perjanjian nikah hukum asalnya adalah boleh atau mubah, artinya boleh dibuat atau tidak. Tetapi apabila perjanjian nikah itu telah dibuat dan disepakati oleh kedua suami-isteri maka menurut jumhur ulama wajib untuk dilaksanakan.³¹ Bila perjanjian nikah memenuhi syarat yang sesuai dengan tujuan pernikahan

³⁰ *Ibid*,

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 146.

maka wajib untuk dilaksanakan. Misalnya, suami memberi nafkah kepada anak isteri dan memelihara anak dari hasil perkawinannya. Suami mempergauli isteri dengan cara yang ma'ruf. Isteri melayani suami dengan baik termasuk urusan di dalam kamar.³²

Perjanjian pernikahan yang dilarang untuk dilaksanakan karena memberi mudhorot kepada salah satu pihak. Ulama sepakat perjanjian yang seperti ini tidak wajib dipenuhi, jika dilanggar tidak berdosa. Misalnya suami tidak membayar mahar dan nafkah, tidak ingin memiliki keturunan dari pernikahannya. Isteri melarang suami poligami dan suami menyuruh isterinya untuk melakukan pekerjaan prostitusi.³³

Jika *tanazul* atau tidak adanya nafkah dari suami terhadap Isteri itu dibuatkan surat perjanjian atau agreement sebelum menikah dan disepakati antara suami Isteri dan terdaftar di notaris, maka secara hukum yang berlaku di Indonesia tidak masalah. Isteri tidak bisa menuntut dikemudian hari jika dia terpaksa meminta nafkah dari suaminya misal dalam kondisi darurat. Sebab secara formal ada perjanjian nikah. Perjanjian legal seperti ini wajib dilaksanakan termasuk pihak ketiga yang terkait. Jika diperkarakan di pengadilan Agama, kemungkinan suami akan dimenangkan perkaranya.

³² *Ibid*, 147.

³³ *Ibid*, 147.

Menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya “al-Muhalla”, “Tidak sah pernikahan yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu.”³⁴ *Tanazul* kalau ditinjau dari pendapatnya Ibnu Hazm termasuk syarat, sebab kesepakatannya dibuat sebelum menikah, sehingga laki-laki mau menikahi perempuan secara *misyâr* .

Sedangkan menurut fiqh sebagaimana dikemukakan Amir Syarifuddin dalam salah satu bukunya “Ulama sepakat perjanjian yang seperti itu tidak wajib untuk dilaksanakan, atau orang yang melanggar perjanjian itu tidak berdosa.”³⁵ Mukallaf tidak boleh menggantungkan akad pada semua syarat yang dikehendaki. Jika seorang mukallaf melakukan sebuah akad pernikahan dan menggantungkan pada syarat tertentu dan persyaratan itu menghilangkan akibat dari akad, maka syarat seperti itu batal.³⁶ Jika *tanazul* dijadikan syarat dan disebutkan saat akad nikah, maka syarat seperti ini dianggap batal. Kebatalannya disebabkan bertentangan dengan akibat dari akad *syar’i*, yaitu tidak memberi nafkah lahir terhadap isteri.

MUI DKI Jakarta khususnya komisi fatwa ketika merumuskan ketentuan hukum nikah *misyâr* juga menjadikan Pasal 34 UU Perkawinan no 1 1974 dan KHI Pasal 80-81. Selain kedua sumber hukum MUI DKI DKI Jakarta juga menggunakan dalil dari al-Qur’an dan Hadits serta pendapat para ulama termasuk pendapatnya Yusuf Qardhawi yang membolehkan nikah *misyâr*. Setelah menimbang dari beberapa argumen dalil maka majlis fatwa mengeluarkan 3

³⁴ Mohammad Ridzuan, *Keabsahan Akad Bersyarat dalam Nikah Misyar*, (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dengan Ibnu Hazm), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018), 60.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 146-148.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 165-166.

keputusan hukum terkait dengan nikah *misyâr*. Pertama ketentuan umum yang intinya adalah mendefinisikan nikah *misyâr* sama dengan definisi yang di buat oleh Yusuf Qardhawi. Kedua menghukumi nikah *misyâr* dengan dua hukum yaitu: nikah *misyâr* sah sesuai ketentuan *syar'i* dan hukum Positif, jika dikhawatirkan membawa mudharat akadnya sah tapi haram dilakukan. Ketiga merekomendasikan kepada semua umat Islam agar tujuan pernikahan terwujud, hendaknya pernikahan dilakukan dengan tanpa syarat *tanazul* dari pihak perempuan untuk menghindari dampak negatif atau (madharat).

MUI Menghimbau kepada masyarakat khususnya kaum perempuan agar perkawinan dilakukan di usia ideal untuk membangun keluarga yang sehat, *sakinah, mawaddah, warahmah* tanpa harus *tanazul* terhdap hak-haknya. Mendorong Pemerintah melakukan sosialisasi UU Perkawinan no.1 tahun 1974 tentang kewajiban nafkah dan menekankan terpenuhinya hak-hak suami Isteri.³⁷

7. Nikah *misyâr* dan Poligami

Nikah *misyâr* sesuai dengan definisi yang diberikan Yusuf Qardhawi yaitu, seorang suami pergi ke rumah isteri dan isteri itu tidak pindah atau bersama suami di rumahnya (tidak tinggal dalam satu rumah), dan suami itu tidak dikenai kewajiban untuk membayar nafkah. Di samping itu, biasanya pihak suami sudah punya isteri, sehingga perkawinannya harus disembunyikan dari pihak isteri yang pertama.³⁸

³⁷ Keputusan fatwa dapat diakses pada laman <http://mui.dki.gi.id>

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), 11.

Menurut Wahbah al-Zuhaily nikah *misyâr* adalah pernikahan yang sempurna antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang dilakukan melalui ijab dan qabul dan dihadiri oleh saksi dan wali, dimana pihak perempuan melepaskan hak-hak materi berupa tempat tinggal, nafkah bagi isteri dan anak-anaknya. Selain itu juga pihak isteri merelakan memberikan giliran bermalam dengan suaminya untuk diberikan kepada isteri yang lain. Sehingga isteri yang pertama juga menerima apabila sewaktu-waktu suami mampir kerumah isteri dari nikah *misyâr* tersebut. Dalam realitanya kejadian pernikahan *misyâr* biasanya terjadi pada laki-laki yang telah memiliki isteri, akan tetapi karena syarat atau kondisi tertentu isteri kedua tidak mendapatkan beberapa haknya sesuai tuntutan Agama Islam.³⁹

Dari kedua definisi di atas dan sebagaimana definisi yang ada di Bab-bab sebelumnya nampak jelas nikah *misyâr* adalah jenis atau bagian dari pernikahan poligami. Tetapi nikah *misyâr* bukan seperti lazimnya nikah poligami pada umumnya. Perbedaannya terletak pada adanya *tanazul* dari suaminya atas kesepakatan isterinya.

Dalam konteks Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974 dan KHI, pernikahan poligami diperbolehkan dengan syarat. Tujuan persyaratan dalam pengajuan poligami pada Pengadilan agar pelaksanaannya membawa manfaat kepada pelaku poligami dan keluarganya. Diantara Syaratnya-syaratnya adalah sebagai berikut:

³⁹ Wahbah al-Zuhaily, *al Fiqh al-Islam*, cet ke III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), 88-89.

- a. Dalam KHI dicantumkan persyaratan poligami dan Pasal 55 ayat (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.⁴⁰
- b. Dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974 pada Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, 76.

⁴¹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI Serta Penegrtian Dalam Pembahasan*, (Mahkama Agung RI, 2011), 135.

Berdasarkan keterangan pada Pasal di atas, nikah *misyâr* yang termasuk poligami ini tidak sesuai dengan norma yang ada. Pertama karena tidak bisa menjamin nafkah kepada isteri kedua dan yang selanjutnya. Kedua tidak bisa menjamin keadilan di antara para isteri. Isteri yang lain diberi nafkah sementara yang lain tidak diberi nafkah.

Jika nikah *misyâr* yang merupakan bagian dari praktek pernikahan poligami dengan disertai dengan adanya *tanazul*, dianalisis menggunakan ayat anjuran berbuat adil pada pernikahan poligami pada QS. Al-Nisa'/4 : 3, jelas tidak sesuai. Berdasarkan ayat anjuran berbuat adil dalam berpoligami tidak tercapai pada pernikahan *misyâr*. Sehingga nikah *misyâr* dianggap tidak memenuhi syarat-syarat poligami baik menurut ayat di atas dan hukum Positif yang berlaku. Ketidak mampuan memberi nafkah isteri kedua dan seterusnya berpotensi menciptakan ketidak-adilan di antara para isteri. Sementara yang menjadi alasan diperbolehkannya poligami yaitu mampu memberi nafkah para isteri dan mampu berbuat adil kepada mereka.

8. Nikah *misyâr* dan nikah wisata

Jika dilihat dari prakteknya dan para pelakunya sebagaimana yang dijelaskan di atas maka ada irisan antara nikah *misyâr* dan nikah wisata yang ada di Indonesia. Tujuan nikah semacam ini memang hanya untuk memenuhi keperluan biologis dengan cara yang halal selama diluar tempat tinggalnya. Menurut Yusuf Qardhawi adanya akad yang *syar'i* dan terpenuhinya syarat dan rukun sudah menjadi sah suatu akad pernikahan. Dan pernikahan semacam ini bisa menjaga agar tidak terjerumus kepada perbuatan jahat, bahkan bernilai luhur

sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam.⁴²

Argumentasi yang kontra mengatakan, bahwa nikah *misyâr* dalam prakteknya sama dengan nikah wisata di Indonesia. Nikah wisata dihukumi haram oleh MUI pada MUNAS VIII tahun 2010. Keharaman tersebut karena nikah wisata sama dengan nikah *mut'ah*, karena tidak diniatkan untuk pernikahan selamanya, hanya selama berada dalam perjalanan bisnis atau wisata.

Menurut Fuad Syakir nikah *misyâr* di Indonesia dinamakan nikah wisata. Pernikahan *misyâr* atau nikah wisata terjadi karena pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini, pada hakikatnya perkawinan *misyâr* dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja isteri harus mengalah dari beberapa hak-haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suami, dan dari hak nafkah, yaitu pembagian yang adil antara dia dengan isteri lainnya. Dia harus rela tinggal di rumah dengan orang tuanya.⁴³

Menurut Sapri Ali nikah *misyâr* sama dengan nikah wisata. Maka nikah semacam ini haram hukumnya karena dapat merusak keluarga dan dapat menimbulkan masalah dalam kewarganegaraan, karena jika seorang laki-laki yang berkunjung ke dalam empat negara dan disetiap negara ia memiliki seorang Isteri maka akan terjadi suatu percampuran keturunan atau nasab, yang dilarang oleh syari'at. Pernikahan *misyâr* dilakukan bukan dengan dasar untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah pernikahan karena pernikahan itu hanya dilakukan untuk

⁴² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, 402-403.

⁴³ Muh Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), 17-19.

menghilangkan nilai perzinahan dalam tujuan pernikahan, namun hal tersebut tetap haram karena memiliki *mudharat* yang akan terjadi pada masa selanjutnya. Dan pernikahan ini hanya memenuhi konsep *maqasid al-shari'ah yang al-Asliyyah* (tujuan pokok) namun bukan *maqashid tabi'iyah*.⁴⁴

Menurut MUI nikah wisata yang dilakukan oleh oleh wisatawan Muslim untuk jangka waktu selama ia dalam perjalanan wisata. Hukumnya haram "Nikah wisata atau biasa dikenal dengan nikah *misyâr* hukumnya haram," demikian dibacakan oleh Sekretaris Komisi C yang membahas fatwa Asrorun Ni`am Sholeh, dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke VIII tahun 2010. Pernikahan yang dimaksudkan adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun pernikahan itu diniatkan untuk sementara saja.⁴⁵

Jika nikah *misyâr* dilakukan dengan motif hanya untuk memenuhi keperluan biologis selama dalam perjalanan wisata, atau selama menjadi musafir karena jauh dari isteri, tentu prakteknya sama dengan nikah wisata. Apalagi jika mempelai perempuan sudah mengetahui bahwa calon suami orang asing yang tidak mukim selamanya di mana dia tinggal, dan sudah mengetahui bahwa pernikahan hanya sementara, tidak dapat disangkal bahwa nikah *misyâr* sama dengan nikah wisata.

⁴⁴ Sapri Ali, *Pernikahan Wisata Persepektif Hukum Islam*, (Jurnal Salimiya Vol.01 No.04 Desember 2022), 232.

⁴⁵ *Ibid*, 230.

Sedangkan nikah wisata sudah di dihukumi sama atau bagian dari nikah mut'ah oleh MUI pada tahun 2010. Walaupun Yusuf Qardhawi berpendapat ada perbedaan antara nikah *misyâr* dan nikah mut'ah. Tetapi dilihat dari prakteknya yang ada di Indonesia ada persamaan antara keduanya.

C. Nikah *Misyâr* Ditinjau Dari *Urf*

Bolehnya nikah *misyâr* adalah solusi bagi umat Islam yang ingin menjaga agama dan kehormatannya dengan cara menikah. Walaupun pernikahannya tidak dilakukan seperti yang biasa berlaku di masyarakat pada umumnya yaitu tanazul. Masyarakat Indonesia memiliki *urf* yang berbeda dengan yang ada di timur tengah. Bolehnya nikah misyar di timur tengah disebabkan adanya latar belakang budaya mahal dalam pelaksanaan pernikahan seperti mahar, tempat tinggal dan lain lain.

Jika ditinjau dari metode *urf* bolehnya nikah di timur Tengah belum tentu boleh di Indonesi. Cara yang ditempuh adalah dengan memilih satu dari dua atau sekian banyak kemaslahatan yang paling sesuai dengan adat dan kebutuhan masyarakat. Kuatnya orientasi kemaslahatan dalam fiqih kontemporer membuka lebar kemungkinan lahirnya ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berbeda di suatu kawasan dengan kawasan lainnya, karena pertimbangan kemaslahatan memang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan tempat dan waktu. Fiqih yang tumbuh dan berkembang di negara Timur Tengah tidak dengan serta merta dapat diterapkan di negara lain karena adanya kemungkinan perbedaan kondisi, permasalahan, kebutuhan, kebiasaan, dan faktor lainnya. Karena itu, fiqih pada hakekat nya adalah bersifat terbuka untuk berbeda, dan tidak seperti masalah

akidah atau tauhid yang lebih bersifat pasti dan seragam.⁴⁶

Jika dilihat dari dalil *nash* Q.S al-Nisa/4 : 128 yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam menganalisis nikah *misyâr*, sehingga menyimpulkan bolehnya nikah *misyâr* dikhawatirkan adanya *nusyuz* dari isterinya. Sementara berdasarkan *urf* yang terjadi di Indonesia, apabila isteri bekerja dan berpenghasilan lebih tinggi dari penghasilan suami, maka peluang *nusyuz* terhadap suami lebih tinggi. Isteri akan bertindak sebagai kepala keluarga dan akan mengatur suami dan anak-anaknya.

Menurut hemat penulis jika wanita karir yang mapan secara finansial menikah dengan cara *misyâr* peluang *nusyuznya* lebih tinggi terhadap suaminya. Secara umum yang terjadi di masyarakat, apabila penghasilan suami lebih rendah biasanya sang isteri akan lebih mendominasi di dalam rumah tangga. Isteri akan bersikap seolah-olah menjadi kepala rumah tangga. Apalagi jika suami tidak *kafaah* dari segi Agama, dari segi materi, dari segi keilmuan, strata sosial, maka suami bisa menjadi “budak isteri”. Dewasa ini jika dilihat informasi di media masa online pelaku KDRT juga banyak dilakukan oleh perempuan terhadap suaminya atau anaknya.

Berdasarkan *urf* yang berlaku di Indonesia nikah *misyâr* hendaknya dilarang, sebab jika dilakukan akan membawa mafsadat bagi perempuan. Hendaknya pemerintah melarang praktek nikah *misyâr* ini dengan Undang-

⁴⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 270.

Undang atau dengan keputusan MUI.⁴⁷ Selain itu nikah *misyâr* berpotensi membawa dampak yang tidak baik terhadap anak-anaknya hasil dari pernikahan ini.

Secara kultural masyarakat Muslim Indonesia masih belum bisa menerima pernikahan poligami. Hal ini terbukti masih banyaknya polemik pro dan kontra poligami ditengah-tengah masyarakat. Orang yang melakukan praktek poligami masih menjadi sesuatu yang tidak lazim atau dianggap tidak biasa. Perempuan yang melakukan pernikahan poligami di masyarakat diberi label “pelakor” atau “orang ketiga”. Orang yang menolak poligami bukan hanya orang awam, para akademisi, para praktisi perempuan juga banyak yang menolak. Poligami masih dinggap sebagai “aib”. Apalagi jika model pernikahan poligami seperti nikah *misyâr* yang tidak memenuhi syarat mampu dan adil. Tidak adanya nafkah lahir yang diberikan oleh suami, secara kasat mata suami dianggap tidak mampu memberi nafkah. Jika masyarakat mengetahui bahwa suami memberi nafkah lahir kepada isteri pertama dan tinggal bersama, sementara isteri kedua tidak mendapat hak nafkah lahir dan jatah tinggal bersama, pasti masyarakat akan menilai “tidak adil”.

Ulama fiqh sepakat akan bolehnya pernikahan poligami, tidak ada yang berselisih. Hal ini dapat dijumpai pada pembahasan poligami di banyak buku fiqh. Kita akan mudah mencari referensinya. Di negara Timur Tengah pernikahan poligami sudah menjadi tradisi, yang sudah dianggap lumrah dan biasa.

⁴⁷ Chomim Tohari, Fatwa *Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah, Tinjauan Terhadap Buku Hady Al-Islam, oleh al-Qardhawi*, (Jurnal: al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November, 2013), 235.